

Pelanggaran Etika dalam Ruang Sidang: Kasus Firdaus Oiwoobo dan Implikasinya terhadap Sistem Peradilan

Fara Aulia, Farraz Vania Jagistha, Indah Meisyana Suci, Gusti Tiya Yolanda Nur Fadhila, Mulyadi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2210611451@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *This study aims to explore in depth the ethical violations in the courtroom by highlighting the case of Firdaus Oiwoobo as a case study. The main focus of this study is to understand the factors that cause the violations, their impact on public trust, and the steps that can be taken to strengthen the mechanism for monitoring the code of ethics in the judicial environment. A legal approach and empirical analysis will be used to evaluate the effectiveness of existing regulations and offer policy recommendations that can improve the quality of enforcement of the code of ethics of the legal profession. This study uses a normative case study method, namely a method that emphasizes analysis on applicable legal norms and their application in concrete cases. The focus of this study is the ethical violations in the courtroom that occurred in the case of Firdaus Oiwoobo and how they have implications for the judicial system in Indonesia. The results of the study show that the Firdaus Oiwoobo Case is a concrete example of how ethical violations can have a serious impact on an advocate's career and public trust in the legal profession.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai pelanggaran etika dalam ruang sidang dengan menyoroti kasus Firdaus Oiwoobo sebagai studi kasus. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, dampaknya terhadap kepercayaan publik, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat mekanisme pengawasan kode etik di lingkungan peradilan. Pendekatan yuridis dan analisis empiris akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penegakan kode etik profesi hukum. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus normatif, yaitu metode yang menitikberatkan analisis pada norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kasus konkret. Fokus penelitian ini adalah pelanggaran etika dalam ruang sidang yang terjadi pada kasus Firdaus Oiwoobo serta bagaimana implikasinya terhadap sistem peradilan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kasus Firdaus Oiwoobo menjadi contoh konkret bagaimana pelanggaran etika dapat berdampak serius terhadap karier seorang advokat serta kepercayaan publik terhadap profesi hukum.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords :

Land management, regulation in IKN, Land Disputes, Corruption

Kata kunci :

Pelanggaran Etika, Ruang Sidang, penegak hukum



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Etika profesi dalam bidang hukum memegang peranan penting dalam menjaga kualitas dan kredibilitas sistem peradilan. Prinsip ini menjadi landasan bagi setiap praktisi hukum untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, adil, dan transparan. Tanpa adanya standar etika yang ketat, kepercayaan publik terhadap institusi hukum akan mudah terganggu, yang pada akhirnya dapat melemahkan fungsi peradilan sebagai penegak keadilan. Oleh karena itu, keberadaan kode etik profesi hukum menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses hukum berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan profesionalisme.

Dalam konteks ruang sidang, etika profesi menjadi semakin krusial karena berkaitan langsung dengan hak-hak para pencari keadilan. Hakim, jaksa, dan advokat tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi hukum, tetapi juga diharapkan mampu menunjukkan sikap independen, jujur, dan tidak memihak dalam setiap tahapan persidangan. Kegagalan dalam memenuhi standar tersebut dapat berpotensi merugikan pihak yang berperkara dan memperlemah legitimasi putusan yang dihasilkan. Oleh sebab itu, penegakan kode etik di ruang sidang menjadi aspek fundamental dalam menciptakan proses peradilan yang adil dan transparan.

Namun, meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur tentang kode etik profesi hukum, kasus pelanggaran etika masih kerap terjadi. Pelanggaran ini tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik. Kasus Firdaus Oiwo sebagai salah satu contoh yang menarik perhatian publik, di mana tindakan yang dinilai tidak profesional di dalam ruang sidang menimbulkan perdebatan luas mengenai kualitas penegakan etika dalam profesi hukum di Indonesia. Insiden ini menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih efektif dan sanksi yang tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran kode etik.

Dalam banyak kasus, lemahnya pengawasan juga disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan institusi pengawas kode etik. Mekanisme pelaporan yang rumit serta proses investigasi yang lamban sering kali menjadi hambatan dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran etika. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran etika yang tidak mendapatkan sanksi yang memadai, sehingga menimbulkan kesan bahwa penegakan kode etik masih belum menjadi prioritas dalam sistem peradilan.

Selain itu, rendahnya kesadaran akan pentingnya kode etik juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka pelanggaran. Edukasi mengenai kode etik profesi hukum perlu ditingkatkan, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan berkelanjutan bagi para praktisi hukum. Peningkatan pemahaman tentang kode etik diharapkan mampu membangun budaya kerja yang lebih berintegritas serta memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Berbagai regulasi telah diterbitkan untuk memperkuat penegakan kode etik profesi hukum, seperti Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Kode Etik Advokat yang diatur oleh organisasi profesi. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap praktisi hukum wajib menjaga martabat profesi, menghormati hak asasi manusia, dan menjunjung tinggi keadilan. Kendati demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran akan pentingnya kode etik sebagai bagian integral dari profesi hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai pelanggaran etika dalam ruang sidang dengan menyoroti kasus Firdaus Oiwo sebagai studi kasus. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, dampaknya terhadap kepercayaan publik, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat mekanisme pengawasan kode etik di lingkungan peradilan. Pendekatan yuridis dan analisis empiris akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penegakan kode etik profesi hukum.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika penegakan kode etik profesi hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan literatur akademik, tetapi juga memberikan masukan konstruktif bagi pembuat kebijakan dan institusi terkait dalam membangun sistem hukum yang lebih berintegritas dan terpercaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus normatif, yaitu metode yang menitikberatkan analisis pada norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kasus konkret. Fokus penelitian ini adalah pelanggaran etika dalam ruang sidang yang terjadi pada kasus Firdaus Oiwo serta bagaimana implikasinya terhadap sistem peradilan di Indonesia. Pendekatan normatif dalam penelitian ini digunakan untuk memahami serta mengevaluasi peraturan-peraturan yang mengatur kode etik profesi hukum, khususnya dalam konteks persidangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersumber pada kajian dokumen hukum dan literatur akademik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana regulasi yang ada diterapkan dalam praktik serta sejauh mana efektivitasnya dalam mencegah dan menangani pelanggaran etika di ruang sidang. Dalam hal ini, penelitian tidak hanya menganalisis teks hukum, tetapi juga membandingkan teori dengan realitas yang terjadi dalam sistem peradilan.

Pendekatan penelitian dilakukan melalui beberapa metode. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi yang terkait dengan kode etik profesi hukum, baik yang mengatur hakim, advokat, maupun pejabat peradilan lainnya. Selain itu, pendekatan kasus diterapkan dengan menelaah kasus Firdaus Oiwo sebagai studi utama guna memahami bentuk pelanggaran etika yang terjadi, serta bagaimana dampaknya terhadap kredibilitas sistem peradilan. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip fundamental dalam etika profesi hukum serta standar perilaku yang seharusnya dipatuhi oleh setiap individu yang berpraktik dalam dunia hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta putusan dan kebijakan yang berkaitan dengan disiplin profesi hukum. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang membahas pelanggaran kode etik dalam sistem peradilan. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep yang dianalisis dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber hukum, baik dalam bentuk dokumen peraturan maupun publikasi akademik. Studi ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat guna menganalisis fenomena yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku dan membandingkan ketentuan yang ada dengan praktik yang terjadi di lapangan. Penelitian ini juga menerapkan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kasus yang dikaji berdasarkan aturan hukum yang ada, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih sistematis mengenai bagaimana pelanggaran etika dalam ruang sidang dapat berdampak pada sistem peradilan serta bagaimana efektivitas regulasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Etika dalam Penegakan Hukum

Konsep etika dalam penegakan hukum sangat penting dikarenakan etika menjadi dasar moral bagi penegak hukum untuk menjalankan tugas dengan keadilan, integritas, serta kejujuran. Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah dalam konteks penegakan hukum. Etika berada di atas hukum karena etika memberikan norma dan asas yang lebih luas daripada hukum formal. Etika berfungsi sebagai pembimbing bagi penegak hukum dalam menghadapi dilema moral dan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Dengan menerapkan kode etik, penegakan hukum dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Implementasi etika dalam profesi hukum melibatkan kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional dengan keterlibatan penuh dan sebagai keahlian pelayanan. Profesi hukum menuntut pemenuhan nilai moral yang kuat untuk memastikan setiap tindakan sesuai dengan kode etik yang berlaku. Maka, konsep etika dalam penegakan hukum memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan transparan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Berikut adalah beberapa aspek penting dari konsep etika dalam penegakan hukum:

- Keadilan dan Kebenaran yaitu etika menekankan pentingnya keadilan dan kebenaran dalam setiap proses penegakan hukum. Dalam penegak hukum harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa adanya diskriminasi dan berdasarkan semua prinsip moral yang kuat.
- Integritas dan Transparansi merupakan kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Maka penegak hukum harus bertindak dengan integritas serta transparansi dalam semua aspek tugas mereka.
- Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia yaitu etika dalam penegakan hukum juga menekankan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Penegak hukum harus memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan hormat serta martabat yang sesuai dengan semua prinsip hak asasi manusia yang ada.

Implementasi Etika dalam Profesi Penegak Hukum yang dapat diketahui sebagai sebagai berikut:

- Kode Etik Profesi seperti Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) menjadi landasan bagi penegak hukum untuk menjalankan tugas dengan etis. Kode etik ini menentukan standar perilaku yang harus diikuti oleh anggota profesi.
- Pendidikan dan Pelatihan Etika yaitu harus secara terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa penegak hukum memiliki pemahaman yang mendalam tentang semua prinsip etika yang berlaku dan cara mengaplikasikannya dalam praktik pada kehidupan sehari-hari
- Akuntabilitas merupakan suatu aspek penting dalam implementasi etika. Penegak hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka, dengan cara yang administratif, moral, hingga hukum yang berlaku.

Dampak Etika terhadap Penegakan Hukum untuk kehidupan:

- Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan yaitu penerapan etika yang kuat dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam penegakan hukum.
- Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat dengan etika yang kuat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga penegak hukum.
- Mengoptimalkan Keadilan Sosial yaitu dengan suatu menerapkan semua prinsip etika, penegakan hukum dapat lebih efektif dalam mencapai keadilan sosial dan melindungi hak individu untuk semua orang

Asas-Asas Penegakan Hukum sebagai berikut:

- Asas Praduga Tak Bersalah: Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya
- Asas Persamaan di Hadapan Hukum: Semua individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi
- Asas Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak: Penegakan hukum harus dilakukan secara independen dan tidak memihak

Ruang Sidang sebagai Tempat Penegakan Hukum

Ruang sidang merupakan tempat proses penegakan hukum pada saat dilaksanakan melalui persidangan. Sehingga konteks ini, ruang sidangnya berfungsi untuk pusat kegiatan peradilan yang memungkinkan penegakan hukum dan keadilan. Ruang sidang berfungsi sebagai wadah utama untuk menyelesaikan masalah hukum melalui musyawarah dan pengambilan keputusan yang adil. Di dalam ruang sidang, hakim dan majelis hakim memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga ruang sidang menjadi tempat penegakan hukum yang efektif. Protokol dan keamanan yaitu bertujuan untuk menjaga wibawa dan martabat peradilan, ruang sidang memiliki protokol dan keamanan yang ketat. Ini termasuk pembatasan pengunjung, larangan membawa senjata, dan pengamanan oleh petugas keamanan. Kesan serta fungsi pada ruang sidang dirancang untuk memberikan kesan nyaman dan profesional bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan. Renovasi dan penataan ruang sidang dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan estetika, seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Selain itu, beberapa pengadilan juga menyediakan fasilitas khusus seperti Ruang Tunggu Ramah Anak untuk melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam proses hukum. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang ruang sidang sebagai tempat penegakan hukum:

- Tempat Penegakan Hukum yaitu pada ruang sidang sebagai tempat hakim memeriksa, mengadili, hingga memutuskan perkara pidana, perdata dan lain sebagainya. Dalam proses ini melibatkan penerapan hukum untuk menyelesaikan sengketa atau menentukan kesalahan seseorang.
- Keterlibatan Pihak-Pihak pada ruang sidang menyediakan tempat bagi para pihak yang terlibat dalam persidangan, termasuk hakim, penasihat hukum, jaksa, terdakwa dan lain sebagainya. Setiap pihak memiliki peran dan posisi yang jelas dalam ruang sidang sehingga dapat menjalankan sidang dengan sesuai aturan yang ada.
- Protokol dan Keamanan dalam ruang sidang memiliki protokol dan sistem keamanan yang ketat untuk menjaga wibawa serta martabat peradilan. Poin ini termasuk larangan membawa senjata, pengambilan foto atau video, dan pengawasan ketat terhadap pengunjung.

Peran Lembaga Penegak Hukum yang ada:

- Kepolisian adalah meskipun kepolisian tidak diperkenankan memasuki ruang sidang kecuali dalam situasi tertentu, mereka memainkan peran penting dalam proses penegakan hukum dengan melakukan penyidikan dan penuntutan
- Pengadilan dalam poin ini sebagai lembaga penegak hukum, pengadilan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku
- Kejaksaan memiliki peran penting dalam penuntutan perkara di pengadilan, serta bekerja sama dengan kepolisian dan pengadilan untuk menegakkan hukum. Oleh karena itu, ruang sidang merupakan pusat penegakan hukum pada saat proses peradilan dilaksanakan dengan adil serta transparan. Dengan cara melibatkan berbagai lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, ruang sidang memastikan bahwa hukum ditegakkan secara efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan yang sudah berlaku sejak awal.

Kasus Firdaus Oiwo

Deskripsi Kasus

Kasus Firdaus Oiwo melibatkan insiden di persidangan yang dilaksanakan pada 6 Februari 2025, di mana ia naik ke meja sidang untuk membela Razman Arif Nasution dalam keributan dengan Hotman Paris. Tindakannya yang dianggap spontan dan tidak terduga ini mengakibatkan dirinya mengalami pemecatan dari Kongres Advokat Indonesia. Pada saat persidangan berlangsung, situasi yang tegang menyelimuti persidangan, lalu Firdaus tiba-tiba naik ke meja sidang, yang dianggap sebagai tindakan yang tidak biasa dan tidak pantas. Ia mengklaim bahwa aksinya tersebut adalah spontan dan tidak direncanakan serta merasa “gelap mata” saat melakukannya. Setelah insiden ini, Firdaus meminta agar pihak pengadilan membuka rekaman CCTV untuk menyelidiki bagaimana ia bisa berada di atas meja sidang. Ia menegaskan bahwa ia tidak berbohong mengenai situasi tersebut dan merasa bingung dengan reaksi yang ditimbulkan tuntutan dari hal spontan yang ia lakukan saat persidangan.

Analisis Pelanggaran Etika

Profesi Advokat dianggap sebagai profesi yang mulia (*Officium Nobile*) yang tentu saja profesi ini memiliki tanggung jawab serta kewajiban yang sudah menempel secara yuridis pada setiap Advokat. Di mana kewajiban ini adalah memberikan bantuan hukum yang juga dilihat dari kontribusi, serta tanggung jawab dalam hubungan sosial. Izin profesi advokat biasanya bisa didapatkan setelah kelulusan hukum dan wajib menempuh pendidikan serta ujian, magang-magang dengan jangka waktu tertentu. Sebagai salah satu dari Badan hukum, profesi Advokat mempunyai wewenang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hukum, serta memelihara hak-hak masyarakat yang melakukan perbuatan hukum.

Tanggal 23 Mei 2002, Organisasi Advokat mengesahkan kode etik Advokat yang di mana pada dasarnya adalah *self-regulation*, yaitu merumuskan sendiri dan selanjutnya dilaksanakan dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan sedikitpun dari luar. Tujuan utama dari kode etik advokat ini merupakan sebuah upaya preventif untuk mencegah perilaku yang tidak etis, sehingga Advokat sebagai suatu Profesi *Officium Nobile* dapat menjaga martabatnya. Pada tahun 2008, PERADI / Kongres Advokat Indonesia (KAI) didirikan. Pada tahun yang sama, Kongres Advokat Indonesia pertama kali mengeluarkan keputusan nomor 08/KAI-I/V/2008 tentang Kode Etik Bangsa. Kode Etik Advokat Indonesia disahkan pada 30 Mei 2008. Namun, isi kode etik yang disetujui oleh Kongres Advokat Indonesia serupa dengan kode etik yang disetujui oleh Panitia Kerja Advokat, sehingga ada dua kode etik di antara organisasi advokat. Hal ini disebabkan oleh pasal 26 ayat (1) yang memberikan wewenang kepada organisasi advokat untuk menyusun dan mengatur kode etik advokat. Organisasi advokat yang lebih baru telah mengikuti aturan ini dan berdampak pada pengesahan kode etik mereka.

Penyimpangan kode etik yang dilakukan oleh seorang Advokat bukanlah sesuatu yang sepele, namun banyak aduan kasus yang terjadi dan beberapa penyelasain pun dilakukan tanpa upaya hingga akhir ataupun tidak dilanjutkan secara pasti, sehingga tidak dapat memastikan apakah penyimpangan tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidaknya. Seperti yang terjadi pada kasus Advokat Firdaus Oiwo. Firdaus Oiwo mencerminkan pelanggaran etika profesi yang cukup serius, terutama dalam konteks perilaku di ruang sidang. Tindakannya yang naik ke atas meja sidang dianggap melanggar kode

etik advokat, yang mengharuskan pengacara untuk menjaga integritas dan ketertiban dalam proses hukum. Pelanggaran ini berujung pada pemecatannya dari Kongres Advokat Indonesia, menunjukkan konsekuensi nyata dari tindakan yang tidak sesuai dengan norma profesi. Saat persidangan berlangsung, seorang pengacara diharapkan untuk bertindak dengan profesionalisme dan mengikuti prosedur yang berlaku. Aksi impulsif yang dilakukan Firdaus dapat mengganggu jalannya persidangan dan merusak kredibilitas profesi advokat. Karena hal ini, Firdaus dipecat dari Kongres Advokat Indonesia yang menunjukkan bahwa organisasi profesi mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran etika. Sanksi ini bertujuan untuk menjaga kehormatan profesi dan memastikan bahwa hanya pengacara yang berintegritas yang dapat berpraktik. Dari kasus ini, dapat disimpulkan bahwa etika dalam profesi hukum sangat penting dan bagaimana sebuah tindakan yang tidak sesuai dapat berakibat fatal bagi karier seorang pengacara. Pelanggaran etika tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada reputasi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Reaksi Publik dan Media

Insiden ini menjadi viral di media sosial dengan cepat dan menyebar melalui berbagai platform seperti Twitter, TikTok, dan Instagram. Netizen berlomba-lomba membuat meme dan konten inovatif yang menggambarkan peristiwa Firdaus naik ke atas meja, dengan caption dan editan yang lucu dan mengaitkannya dengan referensi budaya populer. Video singkat yang menampilkan peristiwa tersebut mungkin telah ditonton jutaan kali dan dibagikan secara luas. Wawancara langsung dengan Firdaus, Razman Arif Nasution, dan Hotman Paris menjadi sangat kompetitif di media mainstream seperti televisi dan portal berita online, yang menyajikan berbagai sudut pandang melalui talk show, wawancara eksklusif, dan program berita khusus. Media lain berkonsentrasi pada konsekuensi profesional dan etis dari insiden ini, sementara media lain menggambarkannya sebagai drama hukum sensasional.

Sebagian besar praktisi hukum, terutama dari organisasi profesi hukum seperti Perhimpunan Advokat Indonesia, mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam keras tindakan Firdaus sebagai melanggar kode etik advokat. Sidang pengadilan adalah tempat formal yang menuntut penghormatan tinggi terhadap prosedur dan protokol, menurut mereka. Untuk menjaga martabat profesi advokat di mata publik, pemecatan Firdaus dari Kongres Advokat Indonesia dianggap sebagai langkah yang tepat. Tokoh-tokoh hukum senior dan mantan hakim agung kemungkinan tampil di berbagai media untuk memberikan perspektif tentang pentingnya menjaga ketertiban dalam persidangan. Mereka mungkin mengutip berbagai preseden historis di mana advokat yang melanggar protokol sidang menerima sanksi berat, menekankan bahwa sistem peradilan bergantung pada penghormatan terhadap institusi. Masyarakat umum terpolarisasi dalam menanggapi insiden ini. Sebagian mendukung Firdaus, melihatnya sebagai sosok 'underdog' yang berani melawan apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan atau dominasi pengacara kondang Hotman Paris. Pendukung ini mungkin melihat tindakan Firdaus sebagai simbol perlawanan terhadap elitisme dalam sistem peradilan. Di sisi lain, banyak yang mengkritik tindakannya sebagai tidak profesional, kekanakan, dan mencoreng citra advokat Indonesia secara keseluruhan.

Kasus ini menjadi subjek pembicaraan dan analisis yang mendalam oleh akademisi hukum dan pakar etika profesi. Universitas tertentu dapat menyelenggarakan seminar dan panel untuk membahas dampak kasus ini terhadap etika profesi hukum dan reformasi peradilan. Mereka mungkin menekankan bagaimana perilaku profesional dapat dipengaruhi oleh tekanan emosional selama persidangan yang sulit, tetapi mereka juga mungkin menekankan pentingnya untuk tetap tenang. Menambah misteri kasus ini adalah pernyataan Firdaus tentang "gelap mata" dan permintaannya agar rekaman CCTV dibuka. Ada kemungkinan adanya provokasi atau peristiwa sebelumnya yang tidak terlihat publik menjadi perhatian beberapa analis. Teori konspirasi muncul di internet, menyoroti motif tersembunyi atau potensi rekayasa untuk mendapatkan publisitas. Industri hiburan Indonesia mungkin cepat merespons dengan mengangkat insiden ini ke dalam konten hiburan. Acara parodi, sketsa komedi, atau bahkan sinetron mungkin menampilkan karakter berdasarkan Firdaus dan insiden meja sidang tersebut. Para pakar komunikasi dan manajemen krisis menganalisis bagaimana Firdaus menangani situasi pasca-insiden. Mereka mungkin mengkritik atau memuji strategi komunikasinya, termasuk permintaan untuk membuka rekaman CCTV sebagai upaya untuk mendapatkan simpati publik atau membuktikan bahwa

ada faktor-faktor lain yang berkontribusi pada tindakannya. Secara keseluruhan, kasus Firdaus Oiwoobo menjadi cermin yang merefleksikan berbagai nilai dan ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap sistem peradilan, profesi hukum, dan perilaku di ruang publik. Insiden ini juga menunjukkan bagaimana media sosial dan media mainstream dapat cepat mengubah sebuah kejadian hukum menjadi fenomena budaya pop yang dibicarakan secara luas.

Dampak terhadap Kepercayaan Publik

Kasus Firdaus Oiwoobo, yang mengemuka dan berujung pada pemecatan oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI), merupakan peringatan bagi sistem peradilan kita. Tindakan yang merusak etika profesi advokat dan mencoreng nama baik KAI. Insiden yang menjadi pemicu keputusan ini terjadi saat persidangan kasus pencemaran nama baik antara Razman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 6 Februari 2025. Dalam sidang tersebut, Firdaus diketahui naik ke atas meja dan melompat-lompat saat situasi sidang memanas. Kejadian ini bukan hanya sekedar tindakan indisipliner seorang advokat, namun merupakan representasi dari potensi ancaman terhadap integritas proses hukum dan kepercayaan publik. Pelanggaran etika di ruang sidang, sekecil apapun itu, memiliki implikasi yang luas dan dapat meruntuhkan sendi-sendi keadilan yang kita junjung tinggi. Ketika seorang advokat yang seharusnya menjadi pilar penegak hukum justru menunjukkan perilaku yang tidak etis seperti yang ditunjukkan oleh Firdaus Oiwoobo, maka dampaknya akan langsung terasa pada citra profesi advokat secara keseluruhan. Publik akan mulai mempertanyakan kredibilitas dan integritas advokat lain, meragukan kemampuan mereka untuk membela kepentingan hukum secara jujur dan adil. Masyarakat cenderung menggeneralisasi bahwa semua advokat tidak dapat dipercaya atau tidak menjunjung tinggi kode etik jika ada oknum yang melakukan pelanggaran. Hal ini tentu merugikan advokat-advokat lain yang bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi etika. Lebih jauh lagi, kepercayaan publik terhadap pengadilan sebagai lembaga yang imparial dan berwibawa juga tergerus. Ruang sidang yang seharusnya menjadi tempat mencari keadilan, justru dinodai oleh perilaku yang merendahkan wibawa pengadilan.

Advokat seharusnya berperan sebagai penegak hukum yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, bukan justru menjadi penghalang dalam pencapaian keadilan. Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa advokat memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *due process of law*. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di depan hukum, termasuk hak untuk didampingi oleh penasihat hukum yang kompeten dan berintegritas. Pelanggaran etika oleh advokat, seperti mengintimidasi saksi, memberikan informasi yang menyesatkan, atau menggunakan taktik yang tidak adil, secara langsung dapat merusak keadilan proses hukum. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam persidangan, dimana pihak yang dirugikan berpotensi kehilangan hak-haknya karena perilaku yang tidak etis tersebut. Kualitas putusan pengadilan juga dapat terpengaruh, karena hakim dapat kehilangan fokus atau terpengaruh oleh suasana persidangan yang tidak kondusif akibat pelanggaran etika. Pelanggaran etika dapat mengikis kepercayaan publik terhadap integritas pengadilan. Masyarakat akan meragukan objektivitas dan keadilan putusan yang dihasilkan jika proses persidangan dinodai oleh perilaku tidak etis dari seorang advokat. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan dan bahkan resistensi terhadap hukum.

Dalam kasus ini Kongres Advokat Indonesia dengan tegas memberhentikan Firdaus Oiwoobo, seorang anggota yang terbukti melakukan tindakan yang merusak etika dan marwah profesi advokat, serta merusak nama baik KAI. Dengan tiga poin keputusan, sebagai berikut;

1. Memberhentikan secara tidak hormat Firdaus dari keanggotaan KAI,
2. Mencabut SK DPP Kongres Advokat Indonesia tentang pengangkatan Firdaus Oiwoobo Nomor 05969/011/SK-ADV/KAI/9/2015 tertanggal 15 September 2016.
3. Melarang keras Firdaus menggunakan dan memanfaatkan segala bentuk atribut, nama, logo, dan bendera organisasi KAI, baik untuk kepentingan organisasi yang dipimpinnya, pribadi, maupun klien.

Bahwa keputusan ini diambil demi menjaga profesionalisme dan etika advokat serta menghormati dunia peradilan. Firdaus dianggap telah melanggar kode etik advokat dengan perilakunya yang tidak pantas dalam persidangan.

Oleh karena itu, penegakan etika profesi advokat harus menjadi prioritas utama bagi organisasi advokat, pengadilan, dan semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan. Kasus Firdaus Oiwoobo seharusnya menjadi *wake-up call* bagi kita semua untuk memperkuat pengawasan terhadap perilaku advokat, meningkatkan kualitas pendidikan etika profesi, dan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, kita dapat menjaga integritas sistem peradilan, memulihkan kepercayaan publik, dan memastikan hukum ditegakkan secara adil dan merata bagi seluruh warga negara. Pemecatan yang dilakukan KAI terhadap Firdaus Oiwoobo, meskipun merupakan langkah yang berat, merupakan bukti bahwa organisasi advokat memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi etika profesi. Namun, ini baru langkah awal. Perlu ada upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus serupa di kemudian hari.

Upaya Perbaikan

Kode etik sebagai sarana kontrol sosial, mencegah campur tangan orang lain dan pencegah kesalahpahaman dan konflik. Dalam kasus Firdaus Oiwoobo, menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali pentingnya etika dalam profesi advokat. Pelanggaran etika di ruang sidang bukan hanya sekadar masalah individu, tetapi juga ancaman serius bagi integritas sistem peradilan dan kepercayaan publik. Selain itu, kasus pelanggaran etik yang tidak ditangani secara tegas dan transparan dapat menimbulkan preseden buruk di kalangan advokat. Jika seorang advokat melihat bahwa pelanggaran etika dapat ditoleransi atau hanya mendapatkan sanksi ringan, maka ia dapat tergoda untuk melakukan hal yang sama, yang pada akhirnya akan menurunkan standar etika profesi advokat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari seluruh pihak terkait, mulai dari advokat itu sendiri, organisasi advokat, pengadilan, hingga masyarakat umum, untuk menjaga dan menegakkan etika profesi hukum. Dalam kasus ini pemecatan Firdaus Oiwoobo tertuang dalam SK DPP Kongres Advokat Indonesia No. 007/DPP-KAI/SK/I/2025, hal ini dapat dijadikan pembelajaran bagi advokat lain untuk tidak melakukan pelanggaran etika. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika di ruang sidang, diperlukan upaya preventif yang berkelanjutan, sebagai berikut.

1. Pendidikan etika profesi harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan hukum di perguruan tinggi. Mahasiswa hukum perlu dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip etika profesi dan pentingnya menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan profesi hukum.
2. Organisasi advokat perlu meningkatkan pengawasan terhadap perilaku anggotanya. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan inspeksi mendadak ke kantor-kantor advokat, atau memantau perilaku advokat di media sosial.
3. Perlu adanya sosialisasi kode etik profesi secara berkala kepada seluruh advokat. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan kembali para advokat tentang kewajiban mereka untuk menjunjung tinggi etika profesi dan konsekuensi dari pelanggaran etika.

Masyarakat perlu berperan aktif dengan mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran etika. Peningkatan kualitas pendidikan hukum, khususnya penanaman nilai-nilai etika dan integritas, juga krusial. Dewan Kehormatan organisasi advokat perlu diperkuat dari segi independensi, sumber daya, dan kewenangan, serta proses penegakan etika harus transparan dan akuntabel. Kerja sama erat antar lembaga, seperti organisasi advokat, pengadilan, dan lembaga penegak hukum lainnya, penting dalam menegakkan etika profesi hukum. Dengan menjunjung tinggi etika, kita dapat memastikan bahwa sistem peradilan di Indonesia berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan keadilan bagi seluruh warga negara. Penegakan etika yang konsisten dan transparan adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.

SIMPULAN

Konsep etika dalam penegakan hukum memiliki peran fundamental dalam memastikan keadilan, integritas, dan transparansi dalam sistem peradilan. Etika tidak hanya menjadi standar moral bagi penegak hukum, tetapi juga menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi dilema moral. Implementasi etika dalam profesi hukum dilakukan melalui kode etik

profesi, pendidikan etika yang berkelanjutan, serta mekanisme akuntabilitas yang ketat. Dengan penerapan etika yang kuat, penegakan hukum dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan keadilan sosial secara optimal.

Ruang sidang sebagai pusat proses peradilan memiliki fungsi strategis dalam penegakan hukum. Sebagai tempat pengambilan keputusan hukum, ruang sidang menuntut kepatuhan terhadap prosedur, protokol, serta penghormatan terhadap asas peradilan yang adil dan transparan. Keberadaan berbagai lembaga penegak hukum dalam ruang sidang, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, menunjukkan adanya koordinasi dalam sistem peradilan guna menjamin proses hukum yang berkeadilan.

Kasus Firdaus Oiwobo menjadi contoh konkret bagaimana pelanggaran etika dapat berdampak serius terhadap karier seorang advokat serta kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Tindakan yang tidak sesuai dengan norma etika, terutama dalam ruang sidang, dapat merusak citra profesi advokat dan mengganggu jalannya persidangan. Respon publik dan media terhadap kasus ini mencerminkan sensitivitas masyarakat terhadap etika dalam sistem peradilan, sekaligus menyoroti pentingnya profesionalisme dalam praktik hukum. Implikasi dari kasus ini terhadap sistem peradilan cukup signifikan, terutama dalam hal kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Keputusan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran etika merupakan langkah yang penting dalam menjaga martabat profesi hukum serta memastikan bahwa penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, penerapan etika yang konsisten dalam praktik hukum sangat diperlukan guna membangun sistem hukum yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum / Abdulkadir Muhammad*. 2006
- CCN Indonesia. (2025, February 26). Firdaus Masih Bingung Bisa Naik Meja saat Ricuh Sidang: Semuanya Gelap. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250226121421-12-1202613/firdaus-masih-bingung-bisa-naik-meja-saat-ricuh-sidang-semuanya-gelap>
- Melvina Tionardus. (2025, February 12). Mengapa Firdaus Oiwobo Dipecat dari Kongres Advokat Indonesia Usai Naik ke Meja Sidang? *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/hype/read/2025/02/12/073834766/mengapa-firdaus-oiwobo-dipecat-dari-kongres-advokat-indonesia-usai-naik-ke>
- Nicky. (2025, February 11). Firdaus Oiwobo Dipecat dari KAI: Dugaan Pelanggaran Etika di Sidang Ricuh Razman vs Hotman -. *Akurasi.id*. <https://www.akurasi.id/trending/firdaus-oiwobo-dipecat-dari-kai-dugaan-pelanggaran-etika-di-sidang-ricuh-razman-vs-hotman/>
- Riandi, A. P. (2025, February 11). Firdaus Oiwobo Dipecat dari Kongres Advokat Indonesia, Imbas Naik Meja Sidang. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/hype/read/2025/02/11/074804766/firdaus-oiwobo-dipecat-dari-kongres-advokat-indonesia-imbasa-naik-meja>
- Alwin, M., Irpan, A., & Lubis, F. (2023). Urgensi Kode Etik Profesi Advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 716-721.
- Veronika, C. (2024). *Analisis Tindak Pidana Dalam Putusan Pelanggaran Etika Profesi Advokat Yang Menjamin Kemenangan Terhadap Klien Dalam Penanganan Perkara Yang Dihadapi Oleh Klien Dihubungkan Pasal 378 Kuhp* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).